



## PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

---

PERATURAN DAERAH KOTA PAGARALAM  
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

### RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOTA PAGARALAM

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Pagalaralam merupakan Daerah Pemekaran yang baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan daerah yang beriman, cerdas, sehat, dan sejahtera;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - e. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi pemakaian kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalaralam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 3848);

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGARALAM

dan

WALIKOTA PAGARALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGARALAM TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

- diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
  8. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah atas pembayaran semua pelayanan pemakaian kekayaan daerah;
  9. *Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;*
  10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
  11. Surat pendaftaran objek retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
  12. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
  13. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
  14. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
  15. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  16. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDTKBT yang diajukan oleh wajib retribusi;
  17. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
  18. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil ( PPNS ) yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terpidana tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan pelanggarnya;

## **BAB II NAMA, OBJEK, Dan SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah

### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
- a. Pemakaian tanah untuk lahan kosong, sawah, kebun kopi;
  - b. Pemakaian bangunan;
  - c. Pemakaian ruangan;
  - d. Pemakaian kendaraan / alat-alat berat milik daerah;
  - e. Pemakaian mobil Tinja;
  - f. Pemakaian kolam pemancingan;
  - g. Pemakaian tanjidor;
  - h. Pemakaian sound system;
  - i. Pemakaian homestay;
  - j. Pemakaian Rumah Dinas;
  - k. Pemakaian Alat-Alat Pertanian;
  - l. Pemakaian Alat-alat Berat;
  - m. Pemakaian Alat-alat laboratorium Aspal;
  - n. Pemakaian Alat-alat Laboratorium Mektan;
  - o. Pemakaian Alat-alat Laboratorium Beton;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum, antara lain untuk pemeriksaan daging import dan pengujian hasil mutu.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan *kekayaan daerah milik Pemerintah Daerah*.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA, PRINSIP dan SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Golongan Retribusi Kekayaan daerah Digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha;

### **Pasal 6**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas kelas, tempat, luas bangunan, dan frekuensi;

## Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila jasa pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB IV STRUKTUR, BESARNYA TARIF RETRIBUSI dan WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 8

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi :

1. Struktur dan Besarnya Tarif digolongkan berdasarkan jenis; kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;
2. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah daerah dan atau sekitarnya;
3. Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan / diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa;
4. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin periodik lainnya yang berkaitan langsung penyediaan langsung jasa;
  - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
  - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek;
5. Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentasi tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal;
6. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana pada pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemakaian tanah untuk lahan kosong, sawah, kebun kopi
    - 1) Pemakaian lahan kosong untuk pertanian : Rp 2.000.000,- /hektar/tahun
    - 2) Pemakaian sawah : Rp. 8.000.000,-/hektar/tahun
    - 3) Pemakaian kebun kopi : Rp. 2.500.000,-/hektar/tahun
    - 4) Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame / iklan : Rp. 10.000.,-/M2/tahun
    - 5) Pemakaian tanah untuk usaha perdagangan diluar kompleks pasar : Rp. 12.000,-/M2/tahun

- 6) Pemakaian tanah untuk usaha perdagangan didalam kompleks pasar : Rp. 12.000,-/M2/tahun
- b. Pemakaian bangunan
- 1) Pemakaian gedung balai Kota
    - Umum
      - a) Malam (pukul 18.00 s/d 24.00) Rp. 400.000,-
      - b) Siang (Pukul 06.00 s/d 17.00) Rp. 500.000,-
    - Dinas / Instansi / BUMN / BUMD
      - a) Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00) Rp. 700.000,-
      - b) Siang (Puluk 06.00 s/d 17.00) Rp. 600.000,-
  - 2) Pemakaian Gedung Juang
    - Umum
      - a) Malam (pukul 18.00 s/d 24.00) Rp. 300.000,-
      - b) Siang (Pukul 06.00 s/d 17.00) Rp. 400.000,-
    - Dinas / Instansi / BUMN / BUMD
      - a) Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00) Rp. 500.000,-
      - b) Siang (Pukul 06.00 s/d 17.00) Rp. 600.000,-
  - 3) Pemakaian Gedung SD Model
    - Umum
      - a) Malam (pukul 18.00 s/d 24.00) Rp. 400.000,-
      - b) Siang (Pukul 06.00 s/d 17.00) Rp. 500.000,-
    - Dinas / Instansi / BUMN / BUMD
      - a) Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00) Rp. 700.000,-
      - b) b. Siang (Puluk 06.00 s/d 17.00) Rp. 600.000,-
  - 4) Pemakaian Gedung Eks RSUD : Rp. 5.000.000,-/tahun
- c. Pemakaian kendaraan/ alat-alat berat milik daerah
- 1) Pemakaian Kendaraan Roda Empat : Rp. 150.000,-/bulan
  - 2) Pemakaian Kendaraan Roda Dua : Rp. 5000,-/bulan
  - 3) Pemakaian Bus AC
    - Dalam Kota : Rp. 1.000.000,-/hari
    - Luar Kota : Rp. 2.000.000,-hari
  - 4) Pemakaian Bus Non AC
    - Dalam Kota : Rp. 750.000,-/hari
    - Luar Kota : Rp. 1.500.000,-/hari
  - 5) Pemakaian Mobil Tinja
    - Subtitank estándar : Rp. 350.000,-
    - Subtitank Besar : Rp. 450.000,-
- d. Pemakaian kolam ikan
- Pemancingan : Rp. 15.000.000,-/tahun
- e. Pemakaian tanjidor
- Dalam Kota : Rp.5.000.000,-/hari
  - Luar Kota : Rp. 8.000.000,-/hari
- f. Pemakaian soundsystem
- Dalam Kota : Rp. 10.000.000,-
  - Luar Kota : Rp. 12.500.000,-
- g. Pemakaian homestay : Rp.10.000.000,-/ tahun
- h. Kantin : Rp.5.000.000,-/ Tahun
- i. Food Court (pojok jajan) : Rp.5.000.000,-/ Pertahun
- j. Pemakaian Rumah Dinas
- Rumah dinas gol II : Rp. 50.000,-/bulan
  - Rumah dinas gol III : Rp. 15.000,-/bulan
- k. Pemakaian Alat-Alat Pertanian
- Handtraktor : Rp. 750.000,-/hektar
  - Colt Box pendingin : Rp. 500.000,-/hari

I. Pemakaian alat-alat berat

- EXCAVATOR TRACK ( CATERPILAR ) Rp. 197.400,- / Jam atau Rp. 1.381.800,- / hari atau Rp. 37.686.000,-/30hari
- EXCAVATOR TRACK dilengkapi Dozer Blade ( Komatsu PC) Rp. 142.666,- / Jam atau Rp. 988.677,-/hari atau Rp.37.450.125,-/30hari
- Tyre Role ( Sakai WM.500 M) Rp. 254.964,- / Jam atau Rp. 1.784.749,-/hari atau Rp.53.542.500,-/30hari
- Vibration Roller ( IR SD 100 D ) Rp. 151.024,- / Jam atau Rp. 1.057.168,-/hari atau Rp.31.715.100,-/30hari
- Buldozer (Hitachi) Rp. 338.471,- / Jam atau Rp. 2.369.301,-/hari atau Rp.71.079.300,-/30hari
- Wheel Loader ( Case 621 B ) Rp. 209.656,- / Jam atau Rp. 1.467.598,-/hari atau Rp.44.028.000,-/30hari
- Motor Grader ( Komatsu GD 150 ) Rp. 252.299,- / Jam atau Rp. 1.766.093,-/hari atau Rp.52.983.000,-/30hari
- Platbed Truck Tronton (Wing + Jack Komatsu ) Rp. 170.556,- / Jam atau Rp. 1.193.895,-/hari atau Rp.35.817.000,-/30hari
- Truck Crane Platbed Rp. 61.245,- / Jam atau Rp. 428.716,-/hari atau Rp.12.861.600,-/30hari

m. Alat – Alat Laboratorium Aspal

- Aspal
  - a) Destilasi Rp.26,600.00 Per sample
  - b) Penetrasi dengan Jarum Rp.17,500.00 Per sampel
  - c) Ketahanan terhadap leleh Rp.21,300.00 Per sampel
  - d) Titik Lembek Rp.11,700.00 Per sampel
  - e) Titik Nyala Rp.12,750.00 Per sampel
  - f) Daktilitas Rp.13,300.00 Per sample
  - g) Loss on Heating (LOH) Rp.10,600.00 Per sample
  - h) Penetrasi LOH Rp.17,500.00 Per sample
  - i) Titik Lembek LOH Rp.10,600.00 Per sampel
  - j) Daktilitas LOH Rp.21,250.00 Per sampel
  - k) Berat Jenis Rp.10,600.00 Per sampel
  - l) Kelekatan Rp.14,350.00 Per sample
  - m) Ekstraksi (Teknis) Rp.38,250.00 Per sampel
- Agregat Kasar untuk Campuran Beton Aspal dan Semen
  - a) Analisa Saringan Rp.21,150.00 Per sampel
  - b) Berat Jenis dan Penyerapan Rp.21,150.00 Per sampel
  - c) Berat Isi Rp.10,550.00 Per sampel
  - d) Kelekatan Agregat Rp.15,850.00 Per sampel
  - e) Abrasi Rp.21,250.00 Per sample
  - f) Impact Test Rp.13,600.00 Per sample
  - g) Kepipihan Rp.21,250.00 Per sample
  - h) Lolos Saringan No. 200 Rp.21,250.00 Per sample
  - i) Soundness Agregat Kasar Rp.69,100.00 Per sample
  - j) Kepadatan Mutlak Rp.26,600.00 Per sampel
  - k) Angularity Rp.31,900.00 Per sample
- Agregat Halus untuk Campuran Beton Aspal dan Semen
  - a) Analisa Saringan Rp.19,650.00 Per sampel
  - b) Berat Jenis dan Penyerapan Rp.23,400.00 Per sampel
  - c) Berat Isi Rp.9,350.00 Per sampel
  - d) Sand Equivalent Rp.13,900.00 Per sample
  - e) Soundness Agregat Halus Rp.56,300.00 Per sample

- f) Organik Impurities Rp.8,500.00 Per sample
- Agregat untuk Base dan Sub Base
  - a) Perencanaan Rp.224,400.00 Per sample
  - b) Komposisi
  - c) Analisa Saringan Rp.19,650.00 Per sampel
  - d) Berat Jenis dan Penyerapan Rp.23,400.00 Per sampel
  - e) Berat Isi Rp.9,550.00 Per sampel
  - f) Kelekatan Agregat Rp.14,350.00 Per sampel
  - g) Abrasi Rp.21,250.00 Per sampel
  - h) Impact Test Rp.13,600.00 Per sampel
  - i) Atterberg Limit Rp.128,800.00 Per sampel
  - j) Pemasatan Modified Rp.52,100.00 Per sampel
  - k) CBR Modified Rp.68,000.00 Per sample
- Tanah untuk Sub Grade
  - a) Berat Jenis Rp.10,200.00 Per sampel
  - b) Atterberg Limit Rp.13,600.00 Per sampel
  - c) Berat Isi Rp.6,800.00 Per sampel
  - d) Analisa Saringan Rp.10,200.00 Per sampel
  - e) Pemasatan Standar Rp.56,100.00 Per sampel
  - f) CBR Standar Rp.58,400.00 Per sampel
  - g) Unconfined Compression Strength Rp.25,500.00 Per sample
- n. Alat - Alat Laboratorium Mektan
  - Lendutan dengan Benkelman Beam (BB) Rp.10,650.00 Per sample
  - CBR dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP) Rp.42,500.00 Per sample
  - CBR in situ (tanpa Galian) Rp.62,700.00 Per sampel
  - Pengambilan Sampel Inti (Core Drill) Rp.63,750.00 Per sampel
  - Kepadatan dengan Sand Cone Rp.47,800.00 Per sampel
  - Konsolidasi Manual Rp.42,500.00 Per sample
  - Sondir Ringan Kapasitas 2.5 Ton Rp.153,000.00 Per sampel
  - Pengambilan Contoh Tanah dengan Tabung Rp.40,400.00 Per sampel
  - Pemboran Tangan Rp.34,000.00 Per sampel
  - Hammer Test Rp.850.00 Per titik
  - Core Drill Rp.212,500.00 Per sample
- o. Alat Laboratorium Beton
  - Perencanaan Campuran Beton, Benda Uji (20 Unit) Rp.170,000.00 Per sampel
  - Kuat Tekan Kubus Rp.10,400.00 Per sampel
  - Kuat Tekan Silinder Rp.10,400.00 Per sampel
  - Kuat Lentur Rp.10,400.00 Per sampel
  - Kuat Tarik Rp.10,400.00 Per sampel
  - Pengukuran selimut Beton Rp.31,900.00 Per titik
  - Pengukuran Diameter Tulangan Beton Rp.31,900.00 Per titik
  - Pengukuran Jarak Tulangan Beton Rp.31,900.00 Per titik

## WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan;

**BAB. V**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN dan PEMBAYARAN**

**Pasal 10**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

**Pasal 11**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat, pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota;

**BAB VI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 12**

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( Tujuh ) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( Tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB VII**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA DAN PEMANFAATAN**

**Pasal 13**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melalui jangka waktu 3 ( Tiga ) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

- (3) Dalam hal menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan piutang Sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan Belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 14**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan Retribusi kota yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk menandai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah;

### **BAB VIII KEBERATAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3( tiga ) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau Kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 17**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan Sejas tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota;
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi surat keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 18**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, *kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % ( dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;*
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung Sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan walikota tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDBB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkan SKRDBB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 ( dua ) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 20**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;

Bukti penerimaan oleh Walikota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota;

#### **Pasal 21**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

**BAB X**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 22**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) *Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diberikan kepada wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, kegiatan sosial dan bencana alam;*
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah;

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 23**

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan Surat Teguran.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 24**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 25**

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dengan bidang retribusi agar keterangan atau lampiran tersebut menjadi jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah;
  - d. Memberikan buku-buku, surat keterangan, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 26**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terhutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Retribusi pemakaian kekayaan daerah sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Pada saat Peraturan ini berlaku:

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Retribusi Kekayaan Daerah yang diberlakukan sebagai dasar hukum pemungutan Retribusi Daerah di Kota Pagar Alam dan Peraturan Daerah lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Peraturan Daerah ini berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 18 DESEMBER 2010

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 20 DESEMBER 2010  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

**Drs.H. A. FACHRI**

**LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR 17 SERI C**